



**P U T U S A N**

**Nomor 2682 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **DAVID KHAFIYANTO bin KASYANTO SUTIYO;**

Tempat lahir : Belitang;

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/ 08 Maret 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pulau Bangka Blok E4 No. 46  
Perum Puri Tirtayasa Indah  
Kecamatan Sukabumi Bandar  
Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

Anak diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa David Khafiyanto Bin Kasyanto Sutiyo pada hari Kamis tanggal 07 bulan Mei tahun 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah gedung di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 10.00 WIB, setelah pulang dari sekolah saksi Mesi Marlina Binti Kailani (seorang Terdakwa yang masih berumur 14 tahun) bermain dengan Terdakwa (seorang Terdakwa yang masih berumur 15 tahun) yang merupakan pacar dari saksi Mesi Marlina ke sebuah gedung di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan kemudian di tempat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Mesi Marlina "Beb, gw sayang sama lo gw gak mau putus sama lo gw pengen selamanya sama lo", namun saksi Mesi Marlina tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi Mesi Marlina dan memeluk badan saksi Mesi Marlina, tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat rok dan membuka celana short yang dikenakan saksi Mesi Marlina namun saksi Mesi Marlina berusaha menahan agar celana short tersebut tidak dibuka oleh Terdakwa dan akhirnya tangan saksi Mesi Marlina tidak kuat menahan hingga Terdakwa bisa membuka celana short saksi Mesi Marlina setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi Mesi Marlina hingga saksi Mesi Marlina jatuh ke lantai kemudian Terdakwa menindih badan saksi Mesi Marlina sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi Mesi Marlina sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar lubang vagina saksi Mesi Marlina dan tiba-tiba datang saksi Hamami Sesunan Bin Abdul Karim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sambil berkata "kamu berbuat disini kayak gini mau saya laporin apa enggak", yang di jawab oleh Terdakwa "jangan dilaporin pak", lalu saksi Hamami Sesunan berkata "kamu orang ada jaminan apa punya HP apa enggak", kemudian Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) buah HP kepada saksi Hamami Sesunan setelah itu saksi Hamami Sesunan menyuruh Terdakwa untuk mengulangi perbuatan persetubuhan lagi dan di jawab oleh Terdakwa "gak lah pak saya gak mau" kemudian saksi Hamami Sesunan menodongkan pistol ke arah Terdakwa sambil berkata "kalau

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2682 K/PID.SUS/2015



kamu gak mau saya tembak kamu”, kemudian dengan rasa takut Terdakwa menuruti perintah saksi Hamami Sesunan untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Mesi Marlina namun Terdakwa hanya berpura-pura memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Mesi Marlina sambil saksi Hamami Sesunan menanyakan dimana rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak diperbolehkan memakai celana panjangnya kemudian saksi Hamami Sesunan berkata kepada saksi Mesi Marlina “kamu harus melayani saya kalau kamu tidak mau akan saya laporkan kamu ke kantor polisi”, setelah itu saksi Hamami Sesunan memaksa menyetubuhi saksi Mesi Marlina dengan cara awalnya saksi Hamami Sesunan memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi Mesi Marlina setelah itu saksi Hamami Sesunan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi Mesi Marlina kemudian saksi Hamami Sesunan membuka baju saksi Mesi Marlina lalu memfoto saksi Mesi Marlina setelah selesai memfoto kemudian saksi Hamami Sesunan menyuruh saksi Mesi Marlina untuk memakai baju dan celana sambil berkata “kamu orang pulanglah, ini HP buat jaminan kalau kamu orang gak mau saya sebar foto yang ada di HP kamu temuin saya di tempat ini lagi”, kemudian saksi Mesi Marlina dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan gedung tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mesi Marlina Binti Kailani merasakan sakit pada bagian vagina dan merasa trauma;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syafrady, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - Selaput dara tidak utuh titik;
  - Terdapat robekan pada selaput dara dengan arah pukul satu koma pukul enam koma pukul sebelas dan pukul dua belas titik;

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh diduga akibat trauma benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa David Khafiyanto Bin Kasyanto Sutiyo pada hari Kamis tanggal 07 bulan Mei tahun 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah gedung di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 10.00 WIB, setelah pulang dari sekolah saksi Mesi Marlina Binti Kailani (seorang Terdakwa yang masih berumur 14 tahun) bermain dengan Terdakwa (seorang Terdakwa yang masih berumur 15 tahun) yang merupakan pacar dari saksi Mesi Marlina ke sebuah gedung di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan kemudian di tempat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Mesi Marlina "Beb, gw sayang sama lo gw gak mau putus sama lo gw pengen selamanya sama lo", namun saksi Mesi Marlina tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi Mesi Marlina dan memeluk badan saksi Mesi Marlina, tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat rok dan membuka celana short yang dikenakan saksi Mesi Marlina namun saksi Mesi Marlina berusaha menahan agar celana short tersebut tidak dibuka oleh Terdakwa dan akhirnya tangan saksi Mesi Marlina tidak kuat menahan hingga Terdakwa bisa membuka celana short saksi Mesi Marlina setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi Mesi Marlina hingga saksi Mesi Marlina jatuh ke lantai kemudian Terdakwa menindih badan saksi Mesi Marlina sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi Mesi Marlina sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar lubang vagina saksi Mesi Marlina dan tiba-tiba datang saksi Hamami Sesunan Bin Abdul Karim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sambil berkata "kamu berbuat disini kayak gini mau saya laporin apa enggak", yang di jawab oleh Terdakwa "jangan dilaporin pak", lalu saksi Hamami Sesunan berkata "kamu orang ada jaminan apa punya HP apa enggak", kemudian Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) buah HP kepada saksi Hamami Sesunan setelah itu saksi Hamami Sesunan menyuruh Terdakwa untuk mengulangi perbuatan persetubuhan lagi dan di jawab oleh Terdakwa "gak lah pak saya gak mau" kemudian saksi Hamami Sesunan menodongkan pistol ke arah Terdakwa sambil berkata

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2682 K/PID.SUS/2015



“kalau kamu gak mau saya tembak kamu”, kemudian dengan rasa takut Terdakwa menuruti perintah saksi Hamami Sesunan untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Mesi Marlina namun Terdakwa hanya berpura-pura memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Mesi Marlina sambil saksi Hamami Sesunan menanyakan dimana rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak diperbolehkan memakai celana panjangnya kemudian saksi Hamami Sesunan berkata kepada saksi Mesi Marlina “kamu harus melayani saya kalau kamu tidak mau akan saya laporkan kamu ke kantor Polisi”, setelah itu saksi Hamami Sesunan memaksa menyetubuhi saksi Mesi Marlina dengan cara awalnya saksi Hamami Sesunan memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi Mesi Marlina setelah itu saksi Hamami Sesunan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi Mesi Marlina kemudian saksi Hamami Sesunan membuka baju saksi Mesi Marlina lalu memfoto saksi Mesi Marlina setelah selesai memfoto kemudian saksi Hamami Sesunan menyuruh saksi Mesi Marlina untuk memakai baju dan celana sambil berkata “kamu orang pulanglah, ini HP buat jaminan kalau kamu orang gak mau saya sebar foto yang ada di HP kamu temuin saya di tempat ini lagi”, kemudian saksi Mesi Marlina dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan gedung tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mesi Marlina Binti Kailani merasakan sakit pada bagian vagina dan merasa trauma;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syafrady, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - Selaput dara tidak utuh titik;
  - Terdapat robekan pada selaput dara dengan arah pukul satu koma pukul enam koma pukul sebelas dan pukul dua belas titik;

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh diduga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa;

Mahkamah Agung tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 9 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **David Khafiyanto Bin Kasyanto Sutiyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan Terdakwa “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **David Khafiyanto Bin Kasyanto Sutiyo** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong rok seragam SMP panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam cream;
  - 1 (satu) potong BH kombinasi hijau;
  - 1 (satu) potong celana pendek shot warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong kerudung warna biru tua;
  - 1 (satu) unit handphone merk Cherry warna silver berikut memori card dan simcard;
  - 1 (satu) buah pistol korek mainan warna hitam.Dipergunakan dalam perkara atas nama Hamami Sesunan Bin Abdul Karim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kla tanggal 9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID KHAFIYANTO Bin KASYANTO SUTIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*”;
2. Menghukum Terdakwa DAVID KHAFIYANTO Bin KASYANTO SUTIYO berupa tindakan mengembalikan kepada orang tua untuk di bina secara mental, spiritual dan untuk melanjutkan pendidikannya kembali disekolah;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2682 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong rok seragam SMP panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong celana dalam cream;
  - 1 (satu) potong BH kombinasi hijau;
  - 1 (satu) potong celana pendek shot warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong kerudung warna biru tua;
  - 1 (satu) unit handphone merk Cherry warna silver berikut memori card dan simcard;
  - 1 (satu) buah pistol korek mainan warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Hamami Sesunan Bin Abdul Karim;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus.Anak/PT.TJK tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 9 Juli 2015 Nomor:16/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kla;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Akta Pid.Kasasi/An/ 2015/PN.Kla. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 September 2015 dengan demikian permohonan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2682 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa anak David Khafiyanto Bin Kasyanto Sutiyo dengan cara mengembalikan Terdakwa anak kepada orang tuanya, dengan memberikan kewajiban kepada orang tua Terdakwa anak agar Terdakwa anak dibina secara mental, spiritual dan untuk melanjutkan pendidikannya kembali di sekolah tidaklah sebanding dengan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah merusak masa depan saksi korban Mesi Marlina Binti Kailani, membuat saksi korban Mesi Marlina Binti Kailani menjadi trauma karena selain menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Mesi Marlina Binti Kailani juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku lain yakni saksi Hamami Sesunan Bin Abdul Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat ini sudah tidak terdaftar sebagai pelajar di sekolah manapun;
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa anak tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak menutup kemungkinan Terdakwa anak bisa mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang dan anak-anak yang lain bisa melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidaklah berat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat (anak-anak) pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi":
  - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2682 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Dan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “yang dapat dikenakan tindakan hanyalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun”;

Bahwa Terdakwa David Khafiyanto Bin Kasyanto Sutiyo adalah seorang anak yang berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. AL.619.0085642 dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga terhadap Terdakwa Anak David Khafiyanto Bin Kasyanto Sutiyo sudah seharusnya dijatuhi hukuman pidana bukan tindakan;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/ Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana tersebut di atas yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 16 / PID.Sus-Anak / 2015 / PN.Kla tanggal 9 Juli 2015, dalam pembuktian unsur dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



sebagaimana fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Bahwa akibat yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa yakni telah merusak masa depan saksi korban Mesi Marlina Binti Kailani, membuat saksi korban Mesi Marlina Binti Kailani menjadi trauma karena selain menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Mesi Marlina Binti Kailani juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku lain yakni saksi Hamami Sesunan Bin Abdul Karim (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta membuat saksi Mesi Marlina Binti Kailani merasa malu dalam melakukan aktivitas pergaulan sehari-hari;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah melakukan "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Anak;
- Bahwa diawali dengan adanya hubungan pacaran antara Anak David Khafiyanto dengan Anak korban Mesi Marlina (umur 14 Tahun) bertempat di sebuah gedung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Anak berkata kepada Anak korban "Beb gw sayang sama lo gw gak mau putus sama lo gw pingin selamanya sama lo" kemudian Anak menarik tangan Anak korban, memeluk dan mengangkat rok Anak korban, walaupun awalnya Anak korban menolak, akan tetapi dengan adanya kata-kata rayuan yang



diucapkan Anak, akhirnya Anak korban tidak menolak untuk bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi delik dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana kepada Anak, demikian juga *Judex Facti* telah memperhatikan laporan penelitian dari BAPAS;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tersebut;

Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2016** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti  
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti:

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Hakim Kasasi Anak:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N PANTERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2682 K/PID.SUS/2015